



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALUN

Jalan : Panglima Sudirman No : 75 Kode Pos : 64453

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALUN
NOMOR : 188/ 21 / K /411.516.2013/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING (TPPS)

KEPALA DESA TALUN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di **Desa TALUN** serta melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, maka perlu membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 6 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di desa;
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 10. Peraturan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
- 12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting*;

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING. |
| KESATU | : Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di Desa TALUN Kecamatan Rejoso, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Nganjuk melalui Camat Rejoso sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. |
| KETIGA | : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TALUN , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan atau sumber lain yang sah |

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TALUN
pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DESA TALUN,

SARDI

LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Desa TALUN

Nomor : 188/21/411.516.2013/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNANAN STUNTING DESA TALUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4	5
1	SARDI	Kepala Desa TALUN	Ketua Pengarah	<ol style="list-style-type: none">1. Membentuk TPPS Desa TALUN;2. Memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan Stunting di Desa TALUN;3. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting di Desa TALUN;4. Melakukan rapat dengan pelaksana 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan5. Melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan Stunting kepada TPPS kecamatan dan TPPS kabupaten/kota setidaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2	SUMILAN, S.Pd ADIMAN CHOIRUL ANAM	BPD, BABINSA, BABINKAMTIBM AS.	Anggota Pengarah	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
3	UMI KULSUM	Ketua Tim Penggerak PKK Desa TALUN	Ketua Pelaksana	<p>Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>Stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>Stunting</i> Desa TALUN, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan Stunting di tingkat Desa TALUN; 2. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan Stunting di Desa TALUN; 3. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektivitas organisasi; 4. Memimpin rembuk Stunting Desa TALUN 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4	CHOLIFAH ZUBAIDAH A., S.Pd	Sekretaris Desa	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan Stunting di Desa TALUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
5	SUTIANA	Kader IMP Bangga Kencana Desa TALUN	Sekretaris Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyeleggaraan TPPS Desa TALUN; 2. Mengkoordinasikan penyelenggaran di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS Desa TALUN dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. Merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS Desa TALUN di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. Memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. Membuat laporan periodik kegiatan TPPS Desa TALUN; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS Desa TALUN; 8. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
BIDANG LAPANGAN TIM PENDAMPING KELUARGA				
6	LINNA WIJAYANTI, S.Tr. Keb	Bidan Desa	Koordinator	Memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan pergerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting yang dilaksanakan melalui:
	SUSI PURNAWATI YULIANA	Penyuluh KB Ketua Pokja IV	Anggota	a. Fasilitasi dan penggerakkan tim pendamping keluarga (bidan, PKK, kader KB) beserta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di Desa TALUN ; b. Mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan Stunting di Desa TALUN
BIDANG LAPANGAN PENGELOLAAN DATA				
7	JIHAN NADIA ZALZHADELLA	KPM Stunting	Koordinator	Melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan Stunting, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada TPPS

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				Kecamatan dan TPPS Kabupaten/Kota, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping Keluarga (PKK, Bidan, Kader KB) di tingkat desa/kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.
	HENIK SUSILOWATI SUNARMI	- Kader POSYANDU - Kader SUB IMP BANGGA KENCANA	Anggota	
KOMPONEN PENDUKUNG TPPS DESA TALUN				
	LILIK YULIANA UMI KULSUM SUMARSIH LINNA WIJAYANTI, S.Tr. Keb JIHAN NADIA ZALZHADELLA SUTIANA	Bidan Ketua TP PKK Kader KB Bidan Kader TP-TPKK Kader KB	Tim Pendamping Keluarga Tim I Tim II	1. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor risiko Stunting, memberikan edukasi serta memfasilitasi catin yang memiliki faktor risiko Stunting dalam upaya menghilangkan faktor tersebut; 2. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pascapersalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan; 3. Melakukan pendampingan pascasalin dengan melakukan promosi dan KIE KB pascapersalinan, memastikan ibu pasca salin sudah menggunakan KB Pascapersalinan MKJP, dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas; 4. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				<p>kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor risiko Stunting, memastikan bayi mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat MP-ASI dengan gizi cukup, dan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;</p> <p>5. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.</p>

